

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum kemudian yang disingkat PEMILU merupakan proses pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan politik tertentu. Jabatan politik yang dimaksud tersebut bermacam-macam, mulai dari pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Dewan perwakilan rakyat dan lain-lain, dimana pemenang berdasarkan suara terbanyak. Dalam sistem Politik-Demokrasi modern seperti sekarang ini, pemilu merupakan instrumen terpenting, bahkan pemilu menjadi patokan disetiap negara untuk mengukur demokratis tidaknya negara tersebut.

Pemilu dipandang sebagai pesta demokrasi yang dimana diadakan setiap 5 (Lima) tahun sekali. Masyarakat tentunya berperan penting untuk menggunakan hak suaranya memilih para pemimpin yang pantas menduduki jabatan di pemerintahan. Dalam sebuah negara yang berdemokrasi, keberadaan sistem pemilu di negara ini mempunyai arti yang sangat penting. Karena pemilu itu merupakan cara yang paling baik, juga sangat demokratis untuk memperbaiki sistem politik suatu negara dan demi mendapatkan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat.¹ Salah satu jenis Pemilu yang ada di Indonesia yaitu Pemilihan Umum Calon Legislatif, pemilu legislatif ini merupakan Pemilihan Umum yang diadakan untuk memilih anggota Dewan

¹Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, "*Politik Ketatanegaraan*", Yogyakarta, Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.68.

Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang masing-masing ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilu Legislatif ini mempunyai batas wilayah pemilihan yang disebut sebagai dapil bertujuan untuk menentukan jumlah perolehan suara untuk mendapatkan jumlah kursi untuk setiap perwakilannya.

Adapun lembaga yang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi pemilihan umum (KPU), Komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.²

Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tentunya mempunyai tugas dan wewenang dalam tahapan pemilu Legislatif khususnya. Didalam pasal 13 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU berwenang: Menetapkan peserta pemilu.

Pada pemilihan umum legislatif 2019 di kota Yogyakarta khususnya, sering terjadi kendala terkait dengan tahapan mulai dari awal pendaftaran sampai penetapan para kandidat peserta pemilu 2019. Pemilu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari peserta pemilu yakni partai politik (parpol) dan masyarakat umum kota Yogyakarta, KPU sebagai pihak penyelenggara, yang dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, sering terjadi permasalahan yang muncul terutama pada tahap persiapan pemilu yang terkait dengan proses verifikasi Daftar Calon legislatif Sementara (DCS) dari

² Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

masing-masing partai politik yang terlibat. Sementara itu pada tanggal 19 Juli 2018 kemarin, pihak KPU kota Yogyakarta menjelaskan bahwa hampir seluruh bakal calon legislatif (bacaleg) kota Yogyakarta masih belum melengkapi berkas persyaratan pendaftaran, total ada 413 bacaleg masih kurang dokumen pendukung. Kemudian pihak KPU kota Yogyakarta memberikan kelonggaran waktu untuk para bacaleg untuk melakukan perbaikan, adapun jika sampai batas yang ditentukan bacaleg tidak melakukan perbaikan, maka KPU kota Yogyakarta menyatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat.³ Oleh karena itu sebagai pihak penyelenggara, peran KPU kota Yogyakarta sangat penting dalam mengurus permasalahan mengenai pemilu ini agar bisa lebih teliti dalam menyeleksi kesiapan bagi para calon legislatif peserta pemilu.

Mengamati proses pelaksanaan pemilu di kota Yogyakarta, dari berbagai permasalahan yang mesti diperhatikan diantaranya adalah sejauh mana tahap pengajuan bakal calon legislatif peserta pemilu sampai dengan peran KPU kota Yogyakarta dalam menetapkan calon legislatif peserta pemilu 2019 di Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan yang muncul. KPU kota Yogyakarta sebagai pihak penyelenggara dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Sebab, pelaksanaannya tentu menyita banyak waktu, tenaga, pikiran serta biaya anggaran yang tidak sedikit agar mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat kota Yogyakarta tentunya.

³ Kurniatul Hidayah, "Bacaleg Diminta Melengkapi Persyaratan", diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/07/19/bacaleg-diminta-melengkapi-persyaratan>, pada tanggal 15 November 2018 pukul 9.27

KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu yakni penetapan calon legislatif peserta pemilu Kota Yogyakarta dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait sejauh mana peran KPU kota Yogyakarta dalam menetapkan calon legislatif peserta pemilu 2019 di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian-uraian yang ada pada latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian :

**“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DALAM PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan hukum yang akan diteliti adalah:

Bagaimanakah peran KPU Kota Yogyakarta dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji peran KPU Kota Yogyakarta dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu 2019.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat terhadap :

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan :

Memberikan wawasan dan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara tentang peran KPU Kota Yogyakarta dalam penetapan calon legislatif pada pemilu 2019.

2. Manfaat Pembangunan :

Bahan evaluasi untuk Komisioner KPU, para peserta pemilu legislatif dan juga masyarakat umum sebagai bahan rujukan dalam mengkaji peran KPU Kota Yogyakarta dalam penetapan calon legislatif peserta pemilu 2019.